

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang**

##### 1. Sejarah Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong<sup>1</sup>

Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong Kecamatan Gudo, merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berada dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dimana dalam salah satu programnya adalah *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*. Kegiatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya bagi keluarga yang termasuk kurang mampu dalam hal ekonomi (pra sakinah) dengan mengembangkan kelompok koperasi masjid, kelompok majelis taklim membentuk desa binaan keluarga sakinah, dan memberikan bantuan modal bergulir bagi kelompok usaha keluarga sakinah. Untuk mendukung upaya tersebut dilaksanakan upaya pemberdayaan ekonomi umat dengan meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, hibah serta kegiatan ekonomi keagamaan lainnya.

Koperasi Binaan Keluarga sakinah Desa Godong beroperasi sejak tahun 2003 hingga sekarang ini.

---


<sup>1</sup> Koperasi Binaan Keluarga Sakinah desa Godong kecamatan Gudo kabupaten Jombang

Koperasi ini beroperasi dengan menggunakan sistem syariah, dimana dalam pengalokasian bagi hasil merata bagi semua anggota bahkan dalam pengalokasiannya seluruhnya guna kemaslahatan ummat. Dengan sistem syariah terbukti bahwa koperasi ini dapat bersaing dengan lembaga mikro disekitar area Jombang. Faktanya lembaga keuangan ini masih memiliki eksistensi hingga saat ini, dengan beberapa produk-produknya seperti produk penghimpun dana yaitu tabungan anggota dan deposito anggota, kemudian pada produk pembiayaan ada dua akad yaitu *Qard* dan *Murabahah*.

Pada Awal berdiri koperasi ini hanya bermodalkan 3 Juta, kemudian berkembang menjadi kurang lebih sekitar 200 Juta aset bersih, dengan 500 anggota koperasi. Koperasi BKS ini merupakan yang paling berkembang di antara 5 Koperasi BKS Di Jombang.

#### Gambar.4.1

Struktur Organisasi Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong Tahun 2020<sup>2</sup>



<sup>2</sup> Koperasi Binaan Keluarga Sakinah desa Godong kecamatan Gudo kabupaten Jombang

**Tabel.4.1**  
Daftar Pengurus dan Karyawan  
Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong<sup>3</sup>

No.	NAMA	JABATAN
1.	MASLIKAH M.Q	KETUA
2.	KATMIASEH	SEKRETARIS
3.	DEWI ROSIDA	SEKRETARIS BARANG
4.	H. RAHMAWATI	BENDAHARA
5.	SUMISRI	KARYAWAN
6.	SRIAMAH	KARYAWAN
7.	SITI KAROMAH	KARYAWAN
8.	HJ. SUMI'AH	KARYAWAN
9.	SUNIATI	KARYAWAN
10.	HJ. ZAENAH	KARYAWAN
11.	YANAH	KARYAWAN
12.	SULIANAH	KARYAWAN
13.	PONIKAH	KARYAWAN
14.	SUKARSEH	KARYAWAN
15.	SUMARLIK	KARYAWAN
16.	SUTIK	KARYAWAN
17.	MASRUROH	KARYAWAN
18.	RIANAH	KARYAWAN
19.	SUTAMAH	KARYAWAN
20.	KHOLIFAH	KARYAWAN

<sup>3</sup> Koperasi Binaan Keluarga Sakinah desa Godong kecamatan Gudo kabupaten Jombang

## 2. Visi Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong

Adapun Visi dari Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong yaitu *“Membentuk Keluarga yang Kuat Guna Membentuk Generasi yang Mumpuni dengan Memberdayakan Kaum Perempuan serta Memperkuat Sistem Perekonomian Masyarakat dengan Sistem Syariah.”*

Maksud dari memberdayakan kaum perempuan adalah memberikan pembelajaran tentang manajemen keuangan juga rumah tangga di mana sebagai seorang perempuan harus mampu mengelola dengan baik harta yang telah diperoleh oleh suami. Sehingga tidak hanya menjadi seorang perempuan yang hanya bisa di dapur di kasur dan di sumur.

## 3. Misi Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong harus mempunyai visi yang jelas dengan mandat yang telah diterima, adapun misinya yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pembelajaran manajemen yang dilakukan didalam majelis.
- b. Membentuk masyarakat perempuan yang mampu dan mandiri.
- c. Meningkatkan kemampuan dalam manajemen keuangan keluarga.
- d. Meningkatkan kepedulian baik dalam bidang sosial juga pendidikan terhadap yang membutuhkan, seperti orang yang membutuhkan dana untuk usaha, bantuan sosial untuk kaum duafa, fakir, miskin, dan menanggung biaya pendidikan anak yatim.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Koperasi Binaan Keluarga Sakinah desa Godong kecamatan Gudo kabupaten Jombang

#### 4. Tujuan Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong

Tujuan yang ingin dicapai oleh Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong, adalah:

- a. Menanamkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis ta'lim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak, sadaqah, wakaf dan dana keagamaan lainnya.
- c. Memudahkan Masyarakat dalam melakukan simpan-pinjam guna modal usaha untuk masyarakat.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

#### 5. Sasaran Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong

Sasaran dari Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong adalah Masyarakat Desa Godong Khususnya, dan juga keluarga muslim Indonesia pada umumnya dengan lebih memperhatikan keluarga prasakinah.<sup>5</sup>

### **B. Mekanisme Tambahan Biaya Jasa Pada Produk *Qardh* dan Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah**

Di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong mempunyai 2 jenis produk pembiayaan yaitu dengan Akad *Qardh* dan *Murabahah*. Dimana pada produk tersebut terdapat tambahan biaya jasa ketika nasabah melakukan pengajuan pembiayaan.

---

<sup>5</sup> Koperasi Binaan Keluarga Sakinah desa Godong kecamatan Gudo kabupaten Jombang

Adapun makna dari istilah tambahan biaya jasa yang telah dijelaskan Ibu Maslikah selaku Pimpinan Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong, bahwa:

Disebut biaya jasa karena ketika dana jasa ini dapat dialokasikan ke banyak hal yang lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan lembaga semata, tetapi untuk kemaslahatan umat baik sosial maupun membiayai pendidikan untuk anak yatim.<sup>6</sup>

Kemudian pernyataan tersebut di perjelas lagi oleh Bapak Asrori selaku Pengawas dari Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong yang di tunjuk oleh pihak KEMENAG untuk mengawasi jalannya operasional di lembaga ini, beliau memberikan pernyataan tentang alasan dinamakan Biaya Jasa:

Dari hasil rapat bersama kementerian Agama Kabupaten Jombang Bahwa Biaya ini di namakan biaya jasa karena ketika dana ini terkumpul maka akan digunakan sebagai sarana pengembangan untuk lembaga juga disalurkan untuk bantuan sosial untuk fakir miskin, dan juga untuk membiayai pendidikan anak yatim.<sup>7</sup>

Pernyataan tersebut ditambahkan lagi oleh Bapak Kamaluddin Hasan selaku pembina dari pihak KEMENAG, bahwa:

Biaya jasa bersifat untuk dana pengelolaan dan pihak pengurus pun tidak mengharapkan apa-apa karena dana jasa yang dibayarkan oleh nasabah pembiayaan semuanya demi kemaslahatan untuk anggota dikoperasi tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kamaluddin Hasan selaku pihak KEMENAG dimana sebagai pembina Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 10 Juni 2020

Ketika dana Jasa terkumpul maka akan dialokasikan sesuai ketentuan dari lembaga, adapun penjelasan dari pimpinan lembaga, yaitu:

Dana ini kita alokasikan untuk 3 hal, yang pertama adalah bagi hasil untuk penabung atau deposito, bagi hasil dengan anggota dan untuk pengembangan koperasi, dan yang ketiga adalah disalurkan untuk dana sosial.<sup>9</sup>

Pernyataan tersebut diperjelas lagi oleh pihak pengawas lembaga, bahwa:

Dari hasil SHU yang telah saya survey saat ini menunjukkan bahwa setiap nasabah peminjam dikenakan biaya jasa sebesar 3%, dimana 3% itu tadi akan dialokasikan untuk pengembang koperasi sebesar 1%, kemudian untuk sosialisasi (fakir miskin anak yatim dan juga kaum duafa) 1%, kemudian yang 1% dikembalikan untuk nasabah penabung.<sup>10</sup>

Kemudian saya kroscek pada salah satu karyawan, beliau bernama Dewi, berkata:

Dari koperasi binaan keluarga sakinah memang program nya untuk kemaslahatan umat, dari biaya jasa yang terkumpul, tidak untuk keuntungan lembaga pribadi. Tetapi disalurkan untuk sosial, pendidikan, dan pengembangan lembaga ini.<sup>11</sup>

Untuk mekanisme tambahan biaya jasa pada produk pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah*, telah dijelaskan dan diberikan contohnya oleh Pimpinan lembaga, yaitu sebagai berikut:

Jadi untuk menentukan nominal biaya jasa yaitu berdasarkan besar nominal pinjaman atau pembiayaan, dan biaya jasa tersebut wajib dibayarkan setiap bulan, meskipun nasabah tidak melakukan cicilan pokok hutang biaya jasa tetap harus dibayarkan rutin setiap bulan. Akan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Karyawan di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

tetapi jika nasabah memberikan cicilan maka nominal tambahan jasa dapat berkurang sesuai dengan nominal cicilan dikalikan presentase biaya jasa. Untuk presentase biaya jasa pada produk *qard* adalah 3%, sedangkan presentase biaya jasa pada pembiayaan *murabahah* adalah 2%.<sup>12</sup>

**Tabel.4.2**

**Rumus menentukan Biaya Jasa**

JENIS PRODUK	RUMUS BIAYA JASA
Pinjaman <i>Qardh</i>	Biaya Jasa = Nominal Pinjaman × 3%
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Biaya Jasa = Nominal Pinjaman × 2%

**Tabel.4.3**

**Rumus Menentukan Nominal Biaya Jasa Ketika Nasabah Membayar Cicilan di bulan bulan berikutnya**

JENIS PRODUK	RUMUS BIAYA JASA BULAN SELANJUTNYA
Pinjaman <i>Qard</i>	Biaya Jasa bulan ke-2 dst = Biaya Jasa bulan sebelumnya - (Nominal Cicilan × 3%)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Biaya Jasa bulan ke-2 dst = Biaya Jasa bulan sebelumnya - (Nominal Cicilan × 2%)

Jadi nominal biaya jasa tidak selalu tetap, seiring berkurangnya nominal dana yang dipinjam maka nominal biaya jasa yang harus dibayar juga berubah. Tetapi jika nasabah tidak membayar nominal pokok cicilan setiap bulannya ketika jatuh tempo, maka biaya jasa tetap harus dibayarkan.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan bapak Ahmad selaku nasabah peminjam pada produk *Qardh*, beliau mengatakan bahwa:

Nominal tambahan biaya jasa di koperasi keluarga sakinah desa godong memang tidak selalu tetap setiap bulannya, karena setiap saya membayar pokok cicilan maka untuk nominal biaya jasa di bulan berikutnya akan

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

mengecil nominalnya, dan untuk pokok cicilan berdasarkan kemampuan saya jadi tidak tentu, tetapi saya mencicilnya secara rutin, jadi biaya jasa yang harus saya bayarkan setiap bulan dapat berkurang.<sup>13</sup>

**Tabel.4.4**

**Contoh Cicilan pada Pinjaman (*Qardh*) dengan Biaya Jasa 3%  
(dengan nominal pinjaman Rp. 5.000.000)  
(nominal cicilan berdasarkan kemampuan nasabah)**

No	Tgl	Pinjaman	Jasa	Cicilan
	01-01-2020	5.000.000		01-02-2020
1.	04-02-2018		150.000	500.000
2.	03-03-2018		135.000	500.000
3.	02-04-2018		120.000	1.000.000
4.	03-05-2018		90.000	1.500.000
5.	01-06-2018		45.000	500.000
6.	04-07-2018		30.000	500.000
7.	05-08-2018		15.000	500.000
<b>TOTAL LUNAS</b>			600.000	5.000.000

Tabel tersebut menunjukkan bahwa koperasi keluarga sakinah memberikan pinjaman kepada nasabah senilai 5 juta. Kemudian koperasi memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menentukan besar nominal pokok cicilan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut, jadi nominal pokok cicilan tidak harus sama setiap bulannya, melainkan sesuai kemampuan nasabah pada bulan itu. Kemudian untuk biaya jasa yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.150.000,- di peroleh dari rumus ( $\text{Biaya Jasa} = \text{Nominal Pinjaman} \times 3\%$ ), kemudian untuk

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad selaku nasabah pinjaman *qardh* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 30 Juni 2020

biaya jasa bulan-bulan berikutnya di hitung dengan rumus {Biaya Jasa Bulan ke 2 dst = Biaya Jasa bulan sebelumnya - (Nominal Cicilan  $\times$  3%)}

Selain itu, Pernyataan Pimpinan tadi juga di perkuat oleh Nasabah pembiayaan *murabahah* untuk pembelian motor, yaitu saudari Siti, beliau mengatakan bahwa:

Saya membeli motor melalui pembiayaan yang ada di koperasi sakinah ini, dengan cicilan selama 20 bulan, motor yang saya inginkan seharga 10 juta, dengan biaya jasa 2%. Untuk nominal cicilan saya yang menentukan karena saya mempunya selama 20 bulan jadi saya meminta untuk jangka waktu 20 bulan, jadi pokok cicilan saya adalah 500 ribu per bulan, dengan biaya jasa 200 ribu di bulan pertama, sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya nominal biaya jasa berkurang seiring nominal pokok pembiayaan saya berkurang. Karena potongannya 2% dari nominal cicilan pokok, maka setiap bulan biaya jasa saya dikurangi sebesar 20 ribu.<sup>14</sup>

**Tabel.4.5**  
**Contoh Cicilan Pembiayaan (*Murabahah*) dengan Biaya Jasa 2%**  
**(Pembelian sepeda motor seharga 10.000.000 dengan jangka waktu cicilan selama 20 bulan)**

No	Tgl	Nominal Pembiayaan	Jasa	Cicilan
	01-01-2018	10.000.000		
1.	04-02-2018		200.000	500.000
2.	03-03-2018		190.000	500.000
3.	02-04-2018		180.000	500.000
4.	03-05-2018		170.000	500.000
5.	01-06-2018		160.000	500.000
6.	04-07-2018		150.000	500.000
7.	05-08-2018		140.000	500.000
8.	01-09-2018		130.000	500.000
9.	04-10-2018		120.000	500.000

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 20 Juni 2020

10.	03-11-2018	110.000	500.000
11.	02-12-2018	100.000	500.000
12.	03-01-2019	90.000	500.000
13.	01-02-2019	80.000	500.000
14.	04-03-2019	70.000	500.000
15.	05-04-2019	60.000	500.000
16.	01-05-2019	50.000	500.000
17.	04-06-2019	40.000	500.000
18.	03-07-2019	30.000	500.000
19.	02-08-2019	20.000	500.000
20.	03-09-2019	10.000	500.000
<b>TOTAL LUNAS</b>		2.100.000	10.000.000

Tabel tersebut menunjukkan bahwa koperasi keluarga sakinah memberikan pembiayaan kepada nasabah senilai 10 juta. Kemudian nasabah menyatakan bahwa sanggup mencicil dengan jangka waktu 20 bulan. Maka cicilan pokok yang harus dibayarkan nasabah tersebut adalah senilai Rp. 500.000,-. Untuk nominal biaya jasa pada bulan pertama adalah sebesar Rp.200.000,- di peroleh dari rumus ( $\text{Biaya Jasa} = \text{Nominal Pinjaman} \times 2\%$ ), kemudian untuk biaya jasa bulan-bulan berikutnya di hitung dengan rumus  $\{\text{Biaya Jasa Bulan ke } 2 \text{ dst} = \text{Biaya Jasa bulan sebelumnya} - (\text{Nominal Cicilan} \times 2\%)\}$ .

Jadi kesimpulannya tambahan jasa memiliki sistem susut, dimana ketika nasabah membayar pokok cicilan secara rajin setiap bulan maka biaya jasa yang dibayarkan akan susut nominalnya.

Pada Produk Pinjaman *Qardh* biaya jasanya 3% dari pokok pinjaman, dan biaya jasa tersebut dibayarkan pada saat bulan pertama membayar angsuran. Kemudian untuk penyusutan nominal biaya jasa pada bulan berikutnya yaitu

pengurangan dari biaya jasa bulan pertama saat membayar cicilan di kurangi 3% dari nominal pokok cicilan.

Sedangkan pada Produk Pembiayaan *murabahah* biaya jasanya 2% dari pokok pinjaman, dan biaya jasa tersebut dibayarkan pada saat bulan pertama membayar angsuran . Kemudian untuk penyusutan nominal biaya jasa pada bulan berikutnya yaitu pengurangan dari biaya jasa bulan pertama saat membayar cicilan di kurangi 2% dari nominal pokok cicilan.

### **C. Mekanisme Produk *Qardh* dan *Murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah**

Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong mempunyai 2 jenis produk pembiayaan yaitu dengan Akad *Qardh* dan *Murabahah*. Dimana pada produk *qardh* yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk nasabah yang membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan baik untuk usaha, menggelar acara walimah, atau untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Sedangkan pada produk *murabahah* yaitu pembiayaan yang disalurkan guna pembelian suatu barang dimana pada akad ini koperasi berkedudukan sebagai penjual kemudian bekerja sama dengan supliyer, sehingga pembeli dapat memilih untuk membeli barang yang diinginkan atau opsi kedua yaitu dibelikan oleh pihak koperasi, kelebihan dari pembiayaan *murabahah* yaitu harga pokok diberitahukan kepada pihak nasabah atau pembeli, kemudian keuntungan untuk

lembaga disepakati bersama dan cicilannya disesuaikan dengan kemampuan pembeli baik batas waktu dan nominalnya.

Dari segi sumber dana antara produk pinjaman *qardh* dengan produk pembiayaan *murabahah* berbeda asalnya. Perihal tersebut dijelaskan oleh Ibu Maslikah selaku pimpinan Koperasi Keluarga Sakinah, berikut penjelasannya:

Untuk sumber dana pada produk pinjaman *qardh* adalah dari tabungan dan deposito anggota. Sedangkan pada produk pembiayaan *murabahah* dari uang saldo atau aset modal koperasi. Untuk sumber dana kami bedakan karena pada tabungan dan deposito anggota setiap tahun di bagi, maka perputarannya kami salurkan untuk produk pinjaman *qardh* karena produk tersebut merupakan pinjaman jangka pendek, dimana dalam kurun waktu paling lama 1 tahun pinjaman harus sudah kembali. Sedangkan pada produk pembiayaan *murabahah* sifatnya jangka panjang masa cicilannya maksimal 4 tahun, jadi kami mengambil sumber dana dari saldo modal atau aset lembaga sendiri, karena pada dana tersebut adalah aset koperasi yang tidak dibagi setiap tahun, yang dibagikan hanya SHU untuk pengurus.<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Asrori selaku Pengawas lembaga tersebut, bahwa:

Pada koperasi keluarga sakinah membedakan sumber dana antara pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dilakukan agar perputaran uang bisa terus berjalan. Sehingga dari tahun ke tahun koperasi dapat selalu berkembang.<sup>16</sup>

Kemudian saya kroscek pada salah satu karyawan, beliau bernama Dewi, berkata:

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

Untuk sumber dana ada dua, yang pertama dari deposito anggota yang disalurkan untuk pembiayaan *qardh*. Kemudian yang kedua yaitu dari saldo modal Asset koperasi yang disalurkan untuk pembiayaan *murabahah* karna sifatnya jangka panjang paling lama 4 tahun.<sup>17</sup>

Kemudian untuk prosedur pengajuan pinjaman maupun pembiayaan ada alur atau mekanismenya, telah dijelaskan oleh Pimpinan Koperasi, yaitu sebagai berikut:

Yang pertama nasabah mengajukan pinjaman *qardh* atau pembiayaan *murabahah* melalui penanggung jawab kelompok masing-masing, kemudian yang kedua apabila pinjaman *qardh* maupun pembiayaan *murabahah* di atas 5 juta harus menggunakan materai. Yang ketiga, nasabah harus menunggu minimal 1 minggu. Pinjaman diutamakan untuk anggota koperasi.<sup>18</sup>

Maksudnya adalah yang pertama pihak nasabah mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi (melalui karyawan/ dapat disebut dengan penanggung jawab kelompok peminjam), kemudian yang kedua dari karyawan menyampaikan permohonan pinjaman *qardh* maupun pembiayaan *murabahah* kepada bendahara dengan sepengetahuan pimpinan koperasi (untuk pinjaman diatas 5 juta harus menyertakan surat bermaterai), setelah mendapatkan persetujuan maka proses pencairan dana, kemudian nasabah menerima dana tersebut, setelah selesai bulan depan mulai mengangsur pengembalian pembiayaan tersebut.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Karyawan di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan nasabah bernama bapak Ahmad yang telah mengajukan pinjaman *qardh* dengan prosedur tersebut, bahwa:

Ketika saya mengajukan permohonan pinjaman ke koperasi keluarga sakinah saya harus menunggu pencairan dana selama 1 minggu, kemudian setelah saya menunggu 1 minggu pinjaman yang saya ajukan baru saya terima. Setelah itu bulan depan saya sudah harus mulai membayar angsuran, angsuran itu terdiri atas pokok cicilan ditambah biaya jasa.<sup>19</sup>

Kemudian nasabah bernama Ibu Siti yang mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sepeda motor, mengatakan:

Saat saya ingin memiliki sepeda motor maka saya melakukan permohonan pembiayaan dengan akad *murabahah* di koperasi keluarga sakinah, prosedurnya adalah saya harus menunggu terlebih dahulu permohonan saya di setuju atau tidak dari pihak koperasi, kemudian pihak koperasi melakukan survey tentang kemampuan saya kira-kira saya dapat membayar angsuran atau tidak untuk setiap bulannya. Dari hasil survey pihak koperasi bahwa saya ternyata layak untuk menerima pembiayaan *murabahah* guna pembelian sepeda motor. Kemudian saya melakukan akad *murabahah* dan tandatangan diatas kertas bermaterai, setelah saya menentukan harga dan tipe motor yang saya inginkan. Setelah itu saya di suruh memilih untuk menerima uangnya dan membeli motor sendiri, atau motor di belikan pihak koperasi. Saya memilih untuk di belikan pihak koperasi saja. Kemudian pihak koperasi langsung membelikan motor dengan lunas dibayar kepada dealer. Setelah itu motor langsung saya terima. Kemudian Bulan selanjutnya saya mulai membayar angsuran yang pertama. Untuk jangka waktu angsuran sesuai dengan kemampuan saya saat itu saya meminta dengan jangka waktu 40 Bulan.<sup>20</sup>

Kemudian saya kroscek pada salah satu karyawan, beliau bernama Dewi berkata:

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad selaku nasabah pinjaman *qardh* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 30 Juni 2020

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 20 Juni 2020

Untuk melakukan permohonan pinjaman *qardh* atau pembiayaan *murabahah* yang pertama yaitu bisa melalui penanggung jawab kelompok masing-masing, kemudian akan dilakukan beberapa tahap lagi yaitu proses survei nasabah bersama pimpinan koperasi dan kemudian pencairan dana dapat ditunggu selama 1 minggu.<sup>21</sup>

Untuk Perihal persyaratan yang harus dipenuhi nasabah ketika mengajukan permohonan pinjaman, juga telah dijelaskan oleh pimpinan koperasi, bahwa:

Syarat yang pertama minimal memiliki keanggotaan koperasi (meskipun sebenarnya siapapun bisa mengajukan tetapi harus melalui keanggotaan terlebih dahulu). Syarat yang kedua yaitu ada penanggung jawab, maksudnya adalah melalui kelompok.<sup>22</sup>

Kemudian Perihal syarat pengajuan pinjaman maupun pembiayaan, ditambahkan oleh Bapak Asrori selaku Pengawas, bahwa:

Saat mengajukan pinjaman *qardh* maupun pembiayaan *murabahah* tidak boleh mendadak, karena pengurus koperasi harus kroscek terlebih dahulu dana yang tersedia dan jumlah nasabah yang mengajukan pinjaman maupun pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar dana pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah* penyalurannya dapat merata dan tepat sasaran yakni untuk nasabah yang benar-benar membutuhkan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah nasabah harus memiliki komitmen, dan kejujuran, serta konsisten untuk membayar angsuran, dan punya tekad untuk melunasi dana yang telah dipinjam.”<sup>23</sup>

Kemudian saya kroscek pada salah satu karyawan, beliau bernama Dewi berkata:

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Karyawan di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

Untuk syaratnya diutamakan untuk anggota, kemudian dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas dana yang telah dipinjam.<sup>24</sup>

Untuk perihal angsuran pimpinan lembaga menjelaskan:

Kalau di koperasi keluarga sakinah sistem pengembalian dananya tidak sama dengan bank konvensional. Contohnya kalau kita mengambil uang di bank konvensional 1 juta, maka setiap bulan saat membayar cicilan ada bunga yang minimalnya tetap setiap bulannya, bahkan jika telat membayar ada dendanya. Sedangkan kalau di koperasi keluarga sakinah dalam hal angsuran jangka waktu pembayaran cicilan dapat ditentukan oleh nasabah sesuai kemampuannya untuk membayar berapa setiap bulannya, dimisalkan nasabah meminta jangka waktu angsuran adalah 10 bulan maka untuk biaya jasa yang dibayarkan pada bulan pertama dengan bulan-bulan berikutnya nominal tidak selalu tetap, dimana semakin rajin nasabah membayar angsuran maka nominal biaya jasa turun hingga akhir periode angsuran, dapat saya contohkan misalkan pada bulan pertama biaya jasanya adalah 130 ribu rupiah, maka bulan berikutnya turun menjadi 127 ribu rupiah, dan seterusnya turun asalkan nasabah tersebut membayar pokok angsuran secara rutin setiap bulannya.<sup>25</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan nasabah bernama bapak Ahmad yang telah mengajukan pinjaman *qardh* kemudian melakukan proses angsuran, bahwa:

Angsuran yang saya bayarkan nominalnya tidak sama mbak, jika saya rajin membayar angsuran setiap bulan maka nominal angsuran akan turun. Maksud saya adalah yang turun biaya jasanya, sedangkan untuk nominal pokok cicilan nominalnya saya bayar sesuai kemampuan saya, ketika ada rejeki ya saya bayar pokok cicilan agak banyak, kalau lagi pas-pas-an ya.. saya bayarnya tidak banyak asalkan rutin saya bayar sehingga biaya jasa turun. Tetapi ketika di total kan angsuran saya menurun setiap bulannya. Berbeda sekali kalau dibandingkan dengan bank yang tidak syariah kan setiap bulan nominal angsuran yang dibayarkan selalu tetap, bunga juga selalu tetap, jika telat pun ada

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Karyawan di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

dendanya. Kalau di koperasi keluarga sakinah tidak ada denda ketika saya nunggak cicilan, tetapi saya cukup membayar biaya jasa saya. Karena yang wajib dibayar setiap bulan adalah biaya jasa, kalau untuk pokok cicilan di bayar diakhir periode tidak mengapa. Tetapi kalau seperti itu yaa... biaya jasa tidak turun alias tetap nominalnya sampai akhir periode.<sup>27</sup>

Kemudian nasabah bernama Ibu Siti yang mengajukan pembiayaan

*murabahah* menambahkan:

Setelah saya menerima sepeda motor, maka bulan depan saya sudah harus mengangsur pembiayaan kepada koperasi, saya meminta jangka waktu angsuran 40 bulan, kemudian pihak koperasi menghitung nominal pokok cicilan yang harus saya bayar disertai biaya jasa setiap bulan yang harus saya bayarkan.<sup>28</sup>

Untuk perihal jaminan, pimpinan mengatakan, bahwa:

Di koperasi keluarga sakinah tidak ada jaminan, tetapi tetap dilakukan survey secara langsung kondisi nasabah yang mengajukan pinjaman *qardh* maupun pembiayaan *murabahah*.<sup>29</sup>

Perihal tersebut sesuai dengan pernyataan pengawas koperasi:

Didalam nasabah peminjam ini sudah ada ketentuan dari lembaga dan sudah dimusyawarahkan dengan pihak KEMENAG kabupaten Jombang, bahwa kami tidak mensyaratkan adanya jaminan bagi nasabah yang mengajukan pinjaman *qardh* maupun pembiayaan *murabahah*.<sup>30</sup>

Dari Pihak Nasabah Pembiayaan *Murabahah* guna pembelian sepeda motor, menyatakan:

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad selaku nasabah pinjaman *qardh* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 30 Juni 2020

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 20 Juni 2020

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

Tidak ada jaminan yang harus saya jaminkan ketika saya melakukan pembiayaan di koperasi keluarga sakinah, karna prinsip dasarnya saling percaya dan kejujuran, dan saya senang akan hal itu karena sangat memudahkan saya.<sup>31</sup>

Adapun pernyataan dari pimpinan lembaga bahwa:

Jika ada nasabah yang benar-benar tidak mampu untuk membayar hutangnya, nasabah tersebut dibebaskan dari biaya jasa, cukup membayar pokok cicilannya saja.<sup>32</sup>

Hal tersebut senada dengan, pernyataan pengawas lembaga, bahwa:

Bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu maka dibebaskan dari biaya jasa, cukup membayar pokok pinjaman saja. Karena ini dana bersama jadi pokok pinjaman harus kembali, agar operasional koperasi tetap dapat berjalan lancar untuk kedepannya.<sup>33</sup>

Kemudian saya kroscek pada salah satu karyawan, beliau bernama

Dewi berkata:

Benar sekali bahwa ada pembebasan biaya jasa bagi nasabah yang sudah benar-benar kesulitan untuk melunasi hutangnya. Tetapi untuk pokok pinjaman tetap harus kembali, dikarenakan itu adalah dana bersama.<sup>34</sup>

Jadi kesimpulan dari Mekanisme *Pinjaman Qardh* dan *Pembiayaan murabahah* adalah menghasilkan skema alur sebagai berikut:

#### **Gambar.4.2** **Skema Alur Pinjaman Qardh** **di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah**


---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 20 Juni 2020

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020


<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku Karyawan di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pinjaman kepada Penanggung jawab kelompok.
2. Penanggung jawab kelompok mengajukan permohonan nasabah kepada bendahara koperasi.
3. Bendahara koperasi melaporkan permohonan tersebut kepada pimpinan.
4. Bendahara dan pimpinan koperasi melakukan survey kepada nasabah pemohon.
5. Jika di setujui oleh pimpinan maka lanjut akad antara pimpinan dengan nasabah.
6. Proses pencairan dana pinjaman dari pimpinan kepada nasabah.
7. Dana pun cair dan diberikan kepada nasabah.
8. Bulan depan nasabah mulai mengangsur hutangnya.

**Gambar.4.3**  
**Skema Alur Pembiayaan Murabahah**  
**di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah**  
 (Barang di Belikan Koperasi)




Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pinjaman kepada Penanggung jawab kelompok.
2. Penanggung jawab kelompok mengajukan permohonan nasabah kepada bendahara koperasi.
3. Bendahara koperasi melaporkan permohonan tersebut kepada pimpinan.
4. Bendahara dan pimpinan koperasi melakukan survei kepada nasabah pemohon.
5. Jika di setujui oleh pimpinan maka lanjut akad antara pimpinan dengan nasabah.
6. Proses pencairan dana pinjaman dari pimpinan kepada nasabah.
7. Dana pun cair dan koperasi membelikan barang yang diinginkan nasabah.
8. Barang diserahkan kepada nasabah.
9. Bulan depan nasabah mulai mengangsur hutangnya.

**Gambar.4.4**  
**Skema Alur Pembiayaan Murabahah**

**di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah**  
(Nasabah diberikan Dana untuk Membeli Barangnya Sendiri)



**Keterangan:**

1. Nasabah mengajukan permohonan pinjaman kepada Penanggung jawab kelompok.
2. Penanggung jawab kelompok mengajukan permohonan nasabah kepada bendahara koperasi.
3. Bendahara koperasi melaporkan permohonan tersebut kepada pimpinan.
4. Bendahara dan pimpinan koperasi melakukan survei kepada nasabah pemohon.
5. Jika di setuju oleh pimpinan maka lanjut akad antara pimpinan dengan nasabah.
6. Proses pencairan dana pinjaman dari pimpinan kepada nasabah.
7. Dana pun cair dan diberikan kepada nasabah.
8. Nasabah membeli barangnya sendiri.
9. Bulan depan nasabah mulai mengangsur hutangnya.

Masa angsuran untuk produk pinjaman *qard* adalah maksimal 1 tahun pinjaman harus sudah kembali karena produk tersebut merupakan pinjaman jangka pendek, yang bersumber dari dana bersama yakni tabungan dan deposito, dimana pada tiap tahun selalu dibagikan kepada pemiliknya. Sedangkan pada produk pembiayaan *murabahah* sifatnya jangka panjang masa cicilannya

maksimal 4 tahun, karena sumber dananya dari asset koperasi jadi tidak masalah jika masa angsuran cukup lama, karena dana tidak dibagiakan kepada pemilih setiap tahun.

Selain itu, pada koperasi ini tidak ada jaminan yang disyaratkan bagi nasabah pinjaman maupun pembiayaan, hanya saja bagi pinjaman di atas 5 juta cukup bertandatangan di atas materai. Bahkan ketika ada nasabah yang benar-benar kesulitan untuk membayar angsuran, maka pihak koperasi membebaskannya dari biaya jasa, cukup pokok pinjamannya saja. Sehingga prosedurnya sangat mudah, karena tujuan dari adanya lembaga ini adalah untuk mempermudah umat.

#### **D. Aktualisasi Tambahan Biaya Jasa Pada Produk Pinjaman *Qardh* dan Pembiayaan *Murabahah* di Tinjau dari *Hifdz Al Maal***

Dalam hal penjagaan harta maka dalam aktualisasi biaya jasa pada produk pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah*, Pimpinan Lembaga menyampaikan tentang syariah-nya biaya jasa di koperasi binaan keluarga sakinah:

Insyaallah sudah menerapkan unsur syariah, karena ketika ada nasabah melakukan pinjaman *qardh* maupun pembiayaan *murabahah* kita melakukan akad terlebih dahulu. Saya minta jasa ya... . Hal itu kita sampaikan di awal, dan kemana jasa itu dialokasikan juga kita sampaikan di awal, dan kemana jasa itu dialokasikan juga kita

sampaikan ketika akad. Dan kebanyakan nasabah setuju juga senang jarang yang sampai menolak.<sup>35</sup>

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bapak. Asrori selaku pengawas, bahwa:

Koperasi Binaan Keluarga Sakinah yang saya pantau selama ini sudah jelas mengikuti ketentuan agama, juga syariah yang telah ditentukan oleh agama dan juga pihak Kementerian Agama.<sup>36</sup>

Di Perkuat lagi oleh pernyataan Bapak Kamaluddin selaku Pihak Kementerian Agama:

Kalau unsur syariah saya pikir jelas telah diterapkan oleh pihak koperasi, karena tidak ada yang dirugikan, jika ada keuntungan pun itu untuk anggota. Jadi bukan riba, ataupun bunga, tapi lebih ke arah jasa pengelolaan, dan dari sini pengurus juga tidak mengambil apapun. Semua demi kemaslahatan anggota yang ada dikoperasi tersebut. Jadi simpan-pinjamnya lebih bersifat ke jasa saja.<sup>37</sup>

Dalam hal aktualisasi biaya jasa terhadap produk di koperasi binaan keluarga sakinah sangat perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat membedakan antara biaya jasa dengan bunga bank, karena jika masyarakat tidak diberikan pemahaman akan menyebabkan anggapan bahwa antara biaya jasa dan bunga bank itu sama saja.

Tentang sejauh mana pemahaman masyarakat memahami makna biaya jasa, Pimpinan koperasi menyampaikan, bahwa:

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kamalluddin Hasan selaku pihak KEMENAG dimana sebagai pembina Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 10 Juni 2020

Alhamdulillah masyarakat paham dengan makna biaya jasa ini. Meskipun pada awalnya masyarakat menganggap biaya jasa sama dengan bunga bank. Kemudian ketika ada masalah seperti itu kami meminta solusi kepada pihak Kementerian agama melalui KUA (Kantor Urusan Agama). Sehingga diminta untuk membentuk majlis ta'lim guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang biaya jasa yang dikenakan pada produk pinjaman *qardh* dan produk pembiayaan *murabahah*, di koperasi binaan keluarga sakinah ini.<sup>38</sup>

Kemudian Pengawas lembaga menambahkan, bahwa:

Didalam majlis ta'lim diterangkan tentang bagaimana itu riba, dan apa itu biaya jasa, dan juga tentang apa itu bunga, dan sebagainya. Akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat dapat memahami bahwa di koperasi binaan keluarga sakinah desa Godong ini tidak ada riba, melainkan biaya jasa. Sehingga operasional lembaga bisa lancar. Pada awalnya masyarakat memang menganggap biaya jasa sama saja dengan bunga bank juga riba dan sama saja dengan tidak halal. Kemudian setelah adanya majlis ta'lim tadi masyarakat sedikit-sedikit menjadi paham di koperasi ini bukan riba melainkan biaya jasa, karena ijab qobul antara koperasi dengan nasabah telah dijelaskan di awal. Karena ijab qobul kita saling ridha dan saling suka juga tidak ada paksaan. Jadi Insyaallah sudah jelas mengikuti aturan agama itu sudah jelas halal, bukan riba.<sup>39</sup>

Perihal tersebut diperkuat oleh pernyataan Pihak KEMENAG, bahwa:

Kami selaku kepala KUA selalu diundang ketika ada kegiatan untuk sedikit memberikan pencerahan bagaimana kedepannya koperasi ini. Selama ini memang masih ada yang menganggap sama saja antara biaya jasa dengan bunga. Jika ada yang berkomentar miring seperti itu justru mereka malah kita undang, kita ajak duduk bersama, dan menjelaskan kepada mereka, bahwa ini bukan riba, juga bukan bunga. Tetapi ini adalah jasa, dari pengurus pun tidak mengambil keuntungan dari ini alokasinya atau pentasyarufan-nya juga jelas.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kamalluddin Hasan selaku pihak KEMENAG dimana sebagai pembina Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 10 Juni 2020

Untuk kejelasan alokasi kemana arahnya biaya jasa itu ketika telah terkumpul, telah dijelaskan oleh pimpinan lembaga, yakni sebagai berikut:

Kita alokasikan yang pertama bagi hasil untuk nasabah penabung atau untuk nasabah deposito, yang kedua bagi hasil dengan anggota, yang ketiga untuk pengembangan koperasi untuk sosial.”<sup>41</sup>

Pernyataan tersebut dilengkapi oleh Bapak Asrori selaku pengawas, bahwa:

Kalau untuk pengalokasian dana jasa ini, di desa Godong Insyaallah sudah merata, kemudian disalurkan kepada 35 anak yatim untuk biaya pendidikan, janda-janda dan kepada insan sebatang kara maka kebutuhan mereka dijatah oleh koperasi binaan keluarga sakinah.<sup>42</sup>

Kemudian Pihak Kemenag juga menyampaikan kemana alokasi biaya jasa tersebut:

Alokasi biaya jasa, semua untuk umat dan Insyaallah sudah merata khususnya di kecamatan Gudo terkhusus lagi di desa Godong, sudah merata dalam pengalokasian dana jasa ini. Dapat di cek setiap akhir tahun ada pembagian untuk anak yatim dan para kaum duafa pun ada. Itu merupakan salah satu bentuk bahwa Koperasi Binaan Keluarga Sakinah bukan suatu yang bisa disamakan dengan bank konvensional, yang dimana pada bank konvensional pegawainya dapat gaji, dapat honor, dapat tunjangan. Kalau di Koperasi yang di bawah naungan Binaan Keluarga Sakinah ini tidak ada. Semua alokasinya untuk masyarakat, umat dan anggota.<sup>43</sup>

Kemudian diperkuat oleh pihak yang menerima alokasi biaya jasa, menyatakan:

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maslikah, M.Q selaku Pimpinan Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 09 Juni 2020

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori selaku Pengawas Koperasi di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kamalluddin Hasan selaku pihak KEMENAG dimana sebagai pembina Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 10 Juni 2020

Bahwa anak saya untuk biaya mondoknya di biayai oleh koperasi binaan keluarga sakinah, bagi saya ini baik dan tepat sasaran. Dan sangat mensejahterakan lingkungan terutama lingkungan desa Godong.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam konsep syariah perihal penjagaan harta di koperasi Binaan Keluarga Sakinah yakni adanya akad kesepakatan bersama antara pihak nasabah dan koperasi. Biaya jasa yang dikenakan pada produk pinjaman maupun pembiayaan telah diketahui oleh nasabah bahwa itu merupakan ketentuan dari koperasi. Dari pihak koperasi pun menyampaikan kemana arah biaya jasa tersebut ketika terkumpul. Kemudian banyak nasabah yang memahami dan setuju, karena penyaluran dana jasa telah jelas. Dan pihak koperasi juga transparan perihal biaya jasa ini. Dari situ dapat di simpukan kembali bahwa koperasi ini menghindari sistem *gharar* yakni tidak jelas, untuk menghindari hal tersebut maka koperasi menyampaikan apapun itu di awal ketika akad terjadi, jadi tidak ada penipuan apapun. Dalam hal pengalokasian dana jasa telah tepat sasaran dan sudah disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima.

Dari hasil penelitian diatas, maka adapun temuan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Tambahan Jasa yang di berlakukan pada pinjaman *qardh* dan pembiayaan *murabahah* telah ditentukan presentasinya di awal dan cicilannya menggunakan sistem susut, jadi setiap bulan cicilan yang dibayarkan

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sarmini selaku penerima alokasi dana jasa di Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong pada 12 Juni 2020

nasabah adalah pokok pinjaman dan tambahan jasa. Jika pokok cicilan telat maka nasabah tetap wajib membayar biaya jasa saja. Biaya jasa yang dikenakan pada produk pinjaman maupun pembiayaan telah diketahui oleh nasabah bahwa itu merupakan ketentuan dari koperasi.

2. Dalam mekanisme penyaluran produk pinjaman di Koperasi BKS menggunakan akad *qardh* untuk melakukan kesepakatan antara nasabah dengan pihak koperasi BKS, dilihat dari segi rukun *qardh* telah terpenuhi dimana sudah ada pelaku, objek akad dan ijab kabul. Kemudian pada pinjaman terdapat biaya jasa dengan presentase 3%, yang sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh nasabah. Sedangkan dalam mekanisme pembiayaan *murabahah* pihak koperasi telah menentukan biaya jasa yaitu sebesar 2%. Kemudian untuk rukun *murabahah* telah terpenuhi dibuktikan dengan adanya pelaku, objek jual beli, dan ijab qabul. Akan tetapi dalam pengadaan barang terjadi ketidaksesuaian dimana seharusnya dibelikan pihak koperasi tetapi di koperasi BKS nasabah diberikan uang dan membeli barang kebutuhannya sendiri.
3. Biaya jasa pada produk *qardh* dan *murabahah* adalah bertujuan untuk mengumpulkan dana *tabarru'* yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan lembaga dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.